



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 20 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas regulasi dan kebijakan pemerintahan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan daerah perlu dilakukan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan tugas pemerintahan secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemendagri.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan;

2. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
3. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
4. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekonomian, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
5. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kelompok kerja fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
6. Pengoperasian adalah kegiatan yang meliputi uji pelaksanaan rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektifitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
7. Kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan adalah rangkaian kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman baru dan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pemerintahan daerah;
8. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu;
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia;
10. Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat BPP Kemendagri adalah komponen Kemendagri yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
11. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi yang selanjutnya disingkat BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan adalah penyelenggara fungsi kelitbangan provinsi yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah;

12. Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan adalah penyelenggara fungsi kelitbangan kabupaten/kota yang memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian, serta administrasi dan manajemen kelitbangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah;
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang;
14. Peneliti adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan Kemendagri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah;
15. Perekayasa adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan teknologi bidang pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah dalam suatu kelompok kerja fungsional pada bidang penelitian terapan, pengembangan, perekayasaan, dan pengoperasian yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Kelitbangan BPP Kemendagri dan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan serta BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan merupakan kelitbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah.

Pasal 3

- (1) Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari kegiatan utama dan kegiatan pendukung dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
- (2) Kegiatan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penelitian;
 - b. pengembangan;
 - c. pengkajian;
 - d. penerapan;
 - e. perekayasaan; dan
 - f. pengoperasian.
- (3) Kegiatan pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. ketatalaksanaan;
 - c. sumberdaya manusia; dan
 - d. sumberdaya organisasi lainnya.

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Kelitbangan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kemendagri merupakan kewenangan dan tanggung jawab BPP Kemendagri.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- (3) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. pemerintahan umum;
 - b. desentralisasi dan otonomi daerah;
 - c. administrasi dan manajemen pemerintahan daerah dan desa;
 - d. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - e. penataan daerah dan wilayah;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. pengelolaan pembangunan daerah;
 - i. pengelolaan keuangan daerah;
 - j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
 - k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri;
 - l. koordinasi sektoral di daerah;
 - m. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - n. bidang pemerintahan dalam negeri yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan Kemendagri.

Pasal 5

- (1) Kelitbangan pemerintahan daerah provinsi merupakan kewenangan dan tanggung jawab BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
 - a. pemerintahan umum;
 - b. otonomi provinsi;
 - c. administrasi dan manajemen pemerintahan provinsi;
 - d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
 - e. penataan wilayah;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. pengelolaan pembangunan daerah;
 - i. pengelolaan keuangan daerah;
 - j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
 - k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan provinsi; dan
 - l. bidang pemerintahan daerah yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan provinsi.

Pasal 6

- (1) Kelitbangan pemerintahan daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan dan tanggung jawab BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

- (2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi;
- a. pemerintahan umum;
 - b. otonomi kabupaten/kota;
 - c. administrasi dan manajemen pemerintahan kabupaten/kota;
 - d. kesatuan bangsa dan politik lokal;
 - e. penataan wilayah;
 - f. kependudukan dan catatan sipil;
 - g. pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
 - h. pengelolaan pembangunan daerah;
 - i. pengelolaan keuangan daerah;
 - j. pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia aparatur;
 - k. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota; dan
 - l. bidang pemerintahan daerah yang lain sesuai kebutuhan dan kewenangan pemerintahan kabupaten/kota.

BAB IV TUGAS

Pasal 7

- (1) BPP Kemendagri memiliki tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah;
 - b. melaksanakan kelitbangan di lingkungan Kemendagri;
 - c. mengoordinasikan kelitbangan di lingkungan Kemendagri, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota;
 - d. membina BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - e. memberikan fasilitasi BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - f. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Unit Eselon I di lingkungan Kemendagri.
- (2) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan memiliki tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program, kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;
 - b. melaksanakan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi;
 - c. mengoordinasikan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota di wilayahnya;
 - d. membina BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - e. memberikan fasilitasi BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - f. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Gubernur dan SKPD di lingkungan provinsi.
- (3) BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan memiliki tugas:
- a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan dan mengoordinasikan kelitbangan pemerintahan di wilayah kabupaten/kota.
 - c. Memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan SKPD di lingkungan kabupaten/kota.

BAB V
PENGORGANISASIAN KELITBANGAN

Bagian Kesatu
Di Lingkungan Kemendagri

Pasal 8

Organisasi kelitbangan di lingkungan Kemendagri terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu;
- c. tim fasilitasi; dan
- d. tim pelaksana.

Pasal 9

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, beranggotakan:
 - a. Menteri Dalam Negeri;
 - b. pejabat struktural eselon 1; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, beranggotakan:
 - a. Kepala BPP Kemendagri;
 - b. pejabat struktural eselon 2 di lingkungan BPP Kemendagri; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

- (1) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c berkedudukan pada masing-masing pusat penelitian dan pengembangan.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan:
 - a. Sekretaris BPP Kemendagri;
 - b. Kepala Pusat Litbang;
 - c. pejabat struktural eselon III dan eselon IV; dan
 - d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.

- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah;
 - e. menjaga penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala BPP Kemendagri.
- (4) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, beranggotakan:
- a. pejabat fungsional peneliti/perekayasa;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala BPP Kemendagri.
- (3) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kedua Di Lingkungan Provinsi

Pasal 13

Organisasi kelitbangan di lingkungan provinsi, terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu;
- c. tim fasilitasi; dan
- d. tim pelaksana.

Pasal 14

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, beranggotakan:
- a. Gubernur;
 - b. pejabat struktural eselon 1, eselon 2; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 15

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, beranggotakan:
 - a. kepala atau sebutan lainnya;
 - b. pejabat struktural di lingkungan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, beranggotakan:
 - a. Sekretaris BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - b. Kepala bagian litbang di lingkungan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - c. pejabat struktural eselon IV di lingkungan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota;
 - e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, beranggotakan:
 - a. pejabat fungsional peneliti/perekayasa;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;

- b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga
Di Lingkungan Kabupaten/Kota

Pasal 18

Organisasi kelitbangan di lingkungan kabupaten/kota, terdiri atas:

- a. majelis pertimbangan;
- b. tim pengendali mutu;
- c. tim fasilitasi; dan
- d. tim pelaksana;

Pasal 19

- (1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, beranggotakan:
- a. Bupati/Walikota;
 - b. pejabat struktural eselon 2, eselon 3; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- (3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 20

- (1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 huruf b, beranggotakan:
- a. kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - b. pejabat struktural di lingkungan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan penilaian atas seluruh rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.
- (3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 21

- (1) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, beranggotakan:
- a. Sekretaris BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - b. Kepala bagian litbang di lingkungan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - c. pejabat struktural eselon IV di lingkungan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan; dan

- d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
 - d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota;
 - e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 22

- (1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, beranggotakan:
- a. pejabat fungsional peneliti/perekayasa;
 - b. pejabat struktural; dan
 - c. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (3) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

BAB VI TAHAPAN KEGIATAN PENDUKUNG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Kegiatan pendukung kelitbangan dilaksanakan secara bertahap dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 24

- (1) BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana program kerja kegiatan pendukung kelitbangan.

- (2) BPP Kemendagri menyusun rencana program kerja tahunan kegiatan pendukung kelitbangan.
- (3) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana program kerja kegiatan pendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rencana program kerja lima tahunan; dan
 - b. rencana program kerja tahunan.

Pasal 25

- (1) Rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) di lingkungan Kemendagri, disusun berdasarkan arahan kebijakan Majelis Pertimbangan.
- (2) Penyusunan rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan komponen di lingkungan Kemendagri, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Penyusunan rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
 - a. kebijakan dan program terkait;
 - b. metode;
 - c. waktu;
 - d. lokasi;
 - e. kelembagaan;
 - f. sumberdaya manusia aparatur;
 - g. sarana prasarana;
 - h. fasilitas pendukung; dan
 - i. pembiayaan.
- (4) Rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun paling lambat bulan Januari tahun sebelumnya.

Pasal 26

- (1) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Rencana program kerja 5 (lima) tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan.

Pasal 27

- (1) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan menyusun rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana program kerja pendukung 5 (lima) tahunan.
- (2) Penyusunan rencana program kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berdasarkan arahan kebijakan Majelis Pertimbangan.

- (3) Penyusunan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengikutsertakan SKPD dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Penyusunan rencana program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:
 - a. kebijakan dan program terkait;
 - b. metode;
 - c. waktu;
 - d. lokasi;
 - e. kelembagaan;
 - f. sumberdaya manusia aparatur;
 - g. sarana prasarana;
 - h. fasilitas pendukung; dan
 - i. pembiayaan.
- (5) Rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun paling lambat bulan Januari tahun sebelumnya.

**Bagian Ketiga
Pelaksanaan**

Pasal 28

Pelaksanaan rencana program kerja lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilakukan oleh BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 27 dilakukan oleh BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan rencana program kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Pemantauan dan Evaluasi**

Pasal 30

- (1) BPP Kemendagri melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah.
- (2) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan kabupaten/kota.

Pasal 31

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan terhadap:

- a. rencana program kelitbangan;
- b. pelaksanaan kelitbangan; dan
- c. hasil kelitbangan.

Bagian Kelima Pelaporan

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan program kerja lima tahunan BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaporkan dalam bentuk dokumen laporan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan program kerja tahunan BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilaporkan dalam bentuk dokumen laporan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 33

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dilaporkan oleh Kepala BPP Kemendagri kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) dilaporkan oleh Kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan kepada Gubernur.
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) dilaporkan oleh Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan kepada Bupati/Walikota.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VII TAHAPAN KEGIATAN UTAMA

Pasal 34

Kegiatan utama kelitbangan di lingkungan BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dilaksanakan secara bertahap dimulai dari perumusan kertas konsep ide (*idea concept paper/ICP*), penyusunan kerangka acuan kerja (*term of reference/ToR*), penyusunan usulan penelitian (*proposal*), penyusunan rancangan penelitian (*research design*), dan laporan akhir (*final report*).

Pasal 35

Kegiatan utama kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diatur lebih lanjut dalam pedoman teknis tahapan kegiatan utama dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Kegiatan utama kelitbangan dilaporkan oleh Tim Pelaksana kepada Tim Pengendali Mutu dalam bentuk laporan akhir dan ringkasan eksekutif.
- (2) Laporan kegiatan utama kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rekomendasi.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh:
 - a. BPP Kemendagri kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada pejabat eselon I yang terkait di lingkungan Kemendagri;
 - b. BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan kepada Gubernur dengan tembusan kepada pejabat eselon I dan eselon II yang terkait di lingkungan provinsi;
 - c. BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada pejabat eselon II dan eselon III yang terkait di lingkungan kabupaten/kota.

**BAB VIII
DATABASE**

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah harus didokumentasikan dalam *database*.
- (2) *Database* kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk *softcopy* dan/atau *hardcopy*.

Pasal 38

Database kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sebagai dasar penyusunan rencana program kerja Kelitbangan.

**BAB IX
SUMBERDAYA KELITBANGAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 39

Sumberdaya manusia kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah terdiri dari:

- a. peneliti;
- b. perekayasa; dan
- c. tenaga lainnya.

**Bagian Kedua
Peneliti**

Pasal 40

- (1) Peneliti penyelenggaraan kelitbangan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kemendagri, terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional peneliti;
 - a. pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh Kepala BPP Kemendagri;
- (2) Peneliti penyelenggaraan kelitbangan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah provinsi, terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional peneliti yang berada pada BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - b. pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
- (3) Peneliti penyelenggaraan kelitbangan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, terdiri dari:
 - a. pejabat fungsional peneliti yang berada pada BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;
 - b. pegawai negeri sipil yang memiliki kompetensi, diberi tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kelitbangan yang ditunjuk oleh kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan;

Pasal 41

Dalam penyelenggaraan kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, peneliti di lingkungan Kemendagri, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat melibatkan:

- a. pejabat fungsional peneliti dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
- b. akademisi;
- c. lembaga kajian swasta; dan/atau
- d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.

Bagian Ketiga Perekayasa

Pasal 42

- (1) Perekayasa di lingkungan Kemendagri dijabat oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal.
- (2) Perekayasa di provinsi dijabat oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.
- (3) Perekayasa di kabupaten/kota dijabat oleh pegawai negeri sipil dengan hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Penetapan Perekayasa di lingkungan Kemendagri, provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), berada pada komponen sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), berada pada SKPD provinsi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), berada pada SKPD kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh BPP Kemendagri.
- (5) Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan oleh BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbang.
- (6) Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikoordinasikan oleh BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbang.

Pasal 44

- (1) Dalam menjalankan tugas kerekayasaan di lingkungan Kemendagri, dibentuk tim fungsional kerekayasaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang perekayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani pimpinan komponen.
- (2) Dalam menjalankan tugas kerekayasaan di lingkungan Provinsi, dibentuk tim fungsional kerekayasaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang perekayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang ditandatangani pimpinan SKPD Provinsi.
- (3) Dalam menjalankan tugas kerekayasaan di lingkungan Kabupaten/Kota, dibentuk tim fungsional kerekayasaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang perekayasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota yang ditandatangani pimpinan SKPD Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal tugas kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), memerlukan keahlian khusus, tim fungsional kerekayasaan dapat melibatkan:
 - a. pejabat fungsional peneliti dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
 - b. akademisi;
 - c. lembaga kajian swasta; dan/atau
 - d. tenaga ahli/pakar/profesi bidang-bidang lainnya.
- (5) Tim fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berakhir setelah tugas kerekayasaan selesai.

Pasal 45

- (1) Susunan keanggotaan tim fungsional kerekayasaan di lingkungan Kemendagri, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, terdiri dari kepala program dan anggota.
- (2) Komponen yang akan melakukan kerekayasaan di lingkungan Kemendagri dapat membentuk tim fungsional kerekayasaan yang bertanggung jawab kepada pimpinan komponen yang bersangkutan.
- (3) Komponen yang akan melakukan kerekayasaan di provinsi dapat membentuk tim fungsional kerekayasaan yang bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD provinsi yang bersangkutan.

- (4) Komponen yang akan melakukan kerekayasaan di kabupaten/kota dapat membentuk tim fungsional kerekayasaan yang bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD kabupaten/kota yang bersangkutan.
- (5) Keanggotaan Tim fungsional kerekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), disesuaikan dengan kebutuhan dan proses tugas kerekayasaan.

**Bagian Keempat
Tenaga Lainnya**

Pasal 46

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, di kemendagri terdiri dari:

- a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di BPP Kemendagri;
- b. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di BPP Kemendagri;
- c. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di BPP Kemendagri; dan
- d. pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di BPP Kemendagri.

Pasal 47

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, di provinsi terdiri dari:

- a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di BPP Provinsi atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan;
- b. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di BPP Provinsi atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan;
- c. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di BPP Provinsi atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan; dan
- d. pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di BPP Provinsi atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan.

Pasal 48

Tenaga lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c, di kabupaten/kota terdiri dari:

- a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan struktural di BPP kabupaten/kota atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan;
- b. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional khusus selain peneliti dan perekayasa di BPP kabupaten/kota atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan; dan
- c. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional umum di BPP kabupaten/kota atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan; dan
- d. pegawai tidak tetap sesuai kebutuhan di BPP kabupaten/kota atau lembaga lainnya atau lembaga yang menjalankan fungsi kelitbangan.

**Bagian Kelima
Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelitbangan**

Pasal 49

Penetapan formasi dan rekrutmen sumberdaya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan pembinaan profesi dan karier.
- (2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. pendidikan jenjang akademis;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. studi komparasi;
 - d. magang;
 - e. seminar; dan
 - f. lokakarya.
- (3) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mutasi dan/atau promosi dari jabatan fungsional ke jabatan struktural atau sebaliknya sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam
Sarana Prasarana Kelitbangan**

Pasal 51

- (1) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kemendagri dan daerah antara lain:
 - a. gedung/ruang kerja;
 - b. laboratorium data;
 - c. perpustakaan;
 - d. basis data;
 - e. media cetak/elektronik;
 - f. teknologi informasi; dan
 - g. fasilitas operasional transportasi.
- (2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri.

**Bagian Ketujuh
Kode Etik Peneliti dan Perekayasa**

Pasal 52

Kode etik peneliti dan penelitian di lingkungan Kemendagri, provinsi, kabupaten/kota diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi peneliti.

Pasal 53

Kode etik perekayasa dan kerekayasaan di lingkungan Kemendagri, provinsi, kabupaten/kota diatur lebih lanjut oleh organisasi profesi perekayasa.

**BAB X
KERJASAMA**

Pasal 54

- (1) BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota dapat bekerja sama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan

lembaga lainnya dalam pelaksanaan kelitbangan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI HASIL KELITBANGAN

Bagian Kesatu Hasil Kelitbangan

Pasal 55

- (1) Hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan pengembangan perspektif penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
- (2) Hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bahan rekomendasi kepada komponen di lingkungan Kemendagri.
- (3) Hasil kelitbangan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menjadi bahan rekomendasi kepada SKPD di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota

Bagian Kedua Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Pasal 56

- (1) Hasil kelitbangan berupa inovasi, invensi, dan/atau bentuk lainnya difasilitasi oleh BPP Kemendagri dan/atau BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi dan/atau BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota untuk mendapatkan HAKI sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) HAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimiliki oleh BPP Kemendagri dan/atau BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi dan/atau BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota.
- (3) HAKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan oleh BPP Kemendagri dan/atau BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi dan/atau BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota.

Bagian Ketiga Publikasi

Pasal 57

Hasil kelitbangan di lingkungan Kemendagri, provinsi, dan kabupaten/kota dilakukan oleh BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di provinsi dan/atau BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota.

**BAB XII
PEMBINAAN**

Pasal 58

- (1) Menteri Dalam Negeri melalui BPP Kemendagri melakukan pembinaan kelitbangan kepada BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.
- (2) Gubernur melalui BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pembinaan kelitbangan di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya.
- (3) Bupati/Walikota melalui BPP kabupaten/kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan melakukan pembinaan kelitbangan di lingkungan pemerintahan kabupaten/kota.

**BAB XIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 59

Biaya penyelenggaraan kelitbangan di lingkungan Kemendagri dan pemerintahan daerah bersumber dari:

- a. APBN;
- b. APBD; dan
- c. Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah membentuk badan penelitian dan pengembangan sebagai satuan kerja perangkat daerah paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya peraturan menteri ini.
- (2) Pembentukan organisasi profesi peneliti dan organisasi profesi perekayasa paling lambat 2 (dua) tahun setelah diundangkannya peraturan menteri ini.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 61

Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal di tetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2011

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Mei 2011

MENTERI HUKUM DAN HAM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 289

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina (IV/a)

NIP. 19690824 199903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 20 Tahun 2011

TANGGAL : 12 Mei 2011

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN KEGIATAN KELITBANGAN

Penyelenggaraan kelitbangan juga memiliki siklus yang beragam. Artinya, dalam kelitbangan terdapat 2 (dua) aspek utama yang menjadi fokus perhatian, yaitu: pertama, penyampaian penjelasan berdasarkan substansi kelitbangan (*substantive aspect*) dan kedua, penjelasan tentang operasionalisasi kelitbangan (*methodologis aspect*). Kedua aspek tersebut berimplikasi kepada proses penyiapan dokumen administratif maupun manajemen sebagai pembentuk alur utama kelitbangan yang wajib dipersiapkan sebelum seseorang ataupun suatu organisasi/badan melakukan kelitbangan.

Kelitbangan dalam konteks ini merupakan akumulasi 2 (dua) kategori kegiatan, yakni kegiatan utama dan kegiatan pendukung.

Kegiatan utama terdiri atas:

1. penelitian;
2. pengembangan;
3. pengkajian;
4. penerapan;
5. perekayasaan; dan
6. pengoperasian.

Kegiatan pendukung terdiri atas:

1. peningkatan kapasitas kelembagaan;
2. ketatalaksanaan;
3. sumberdaya manusia; dan
4. sumberdaya organisasi lainnya.

Sinergitas kedua aktivitas kelitbangan dimaksud, diharapkan mampu menemukan invensi, menciptakan inovasi, dan menjamin kualitas kebijakan agar lebih inovatif dan mampu merespons tuntutan pelayanan publik maupun dinamika penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Semangat dan kepedulian para peneliti/perekayasa dan/atau para pelaksana kelitbangan menjadi kunci utama keberhasilan kelitbangan. Oleh karena itu, para pelaksana kelitbangan terutama mereka yang berkarya di lingkungan BPP Kemendagri dan/atau BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan wajib meningkatkan keahlian kelitbangan-nya


A. TAHAPAN KEGIATAN UTAMA KELITBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Di sisi lain, dalam penyelenggaraan kelitbangan, diperlukan sejumlah dokumen yang secara administratif merupakan prasyarat sebelum seseorang melakukan aktivitas

kelitbangan. Secara faktual, terdapat 5 (lima) jenis dokumen awal sebelum dilaksanakannya suatu aktivitas kelitbangan, yaitu:

1. kertas konsep ide (*Idea Concept Paper* atau *ICP*);
2. kerangka acuan (*Term of Reference* atau *ToR*);
3. usulan penelitian/kelitbangan (*Proposal*);
4. rancangan penelitian/kelitbangan (*Research Design*); dan
5. laporan akhir (*Finally Report*).

Diantara kelima dokumen tersebut, terdapat suatu hubungan sistemik yang melengkapi proses pelaksanaan penelitian. Jika dikaji, maka hubungan antara kerangka acuan, usulan penelitian/kelitbangan (proposal), dan rancangan penelitian/kelitbangan serta laporan akhir adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Hubungan ICP, ToR, Proposal, dan Research Design

Dalam upaya menyiapkan suatu karya yang dapat mengompilasikan materi penetapan topik, proposal, dan penyusunan riset desain, serta hasilnya akan digunakan sebagai acuan dalam perumusan kebijakan yang lebih baik dan berkualitas, maka dalam setiap penyelenggaraan aktivitas kelitbangan wajib disertakan alur pikir.

1. *Idea Concept Paper (ICP)*

Proses kelitbangan dimulai dari penetapan topik. Topik dapat diambil dari isu-isu yang sedang hangat (*hot issues*), dinamika situasi atau keadaan, kondisi aktual, fenomena yang berkembang, dan hasil aktivitas kelitbangan dan/atau kajian akademis sebelumnya. Pemilihan topik yang tepat akan menjadikan aktivitas kelitbangan lebih menarik dan menantang, sehingga semua orang terobsesi untuk mengetahuinya secara mendalam. Suatu topik juga bermanfaat untuk mengantar prosesi penelitian agar tetap berfokus kepada pencarian solusi yang ingin dicapai.

Penting bagi peneliti/perekayasa untuk memilih topik yang menantang dan dapat membuat mereka terus-menerus melakukan aktivitas kelitbangan, menuliskan, dan mempublikasikan hasilnya. Karena hanya sedikit peneliti/perekayasa yang tetap aktif melakukan aktivitas kelitbangan dan meneruskan kegiatannya berdasarkan topik yang dipilihnya sendiri secara selektif, disukai, dikuasai materinya, dan memiliki daya tarik.

Banyak peneliti/perekayasa yang tergoda untuk mengganti topik yang telah dipilih. Oleh karena itu, pilih topik yang saling berkaitan dengan tetap berfokus pada topik utama yang telah ditetapkan sejak semula. Karena dengan tetap fokus, maka hasil kelitbangan menjadi lebih menarik. Disamping itu, hasil kelitbangan akan memberikan informasi yang valid, lengkap, dan akurat.

Topik yang menarik adalah tema sentral yang aktual dan mampu menarik perhatian serta bermanfaat bagi semua orang untuk mendapatkan informasi melalui hasil kelitbangan. Penetapan topik merupakan bagian yang sangat penting dalam menentukan kesuksesan sebuah aktivitas kelitbangan. Penetapan topik juga harus mengetahui apa yang diinginkan masyarakat.

Banyak cara untuk memilih topik kelitbangan agar mampu menarik perhatian. Beberapa diantaranya dilakukan dengan strategi sebagai berikut:

- a. mencermati kata-kata kunci (*keywords*) perubahan ataupun isu-isu aktual yang terjadi di sekitar kita (pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat);
- b. mempelajari buku-buku teks, buku referensi, artikel jurnal, dan artikel majalah ilmiah maupun majalah populer serta melakukan diskusi atau tukar pikiran (*brainstorming*);
- c. melakukan survei atau wawancara kepada pakar, praktisi, dan/atau pemerhati yang terkait langsung dengan permasalahan yang sedang berkembang;
- d. mengkaji definisi formal dan informal yang terdapat dari setiap kata (*phrase*) dalam kamus;
- e. membuat kompilasi *icon* berita media cetak dan/atau media elektronik serta media komunikasi lainnya;
- f. menindaklanjuti rekomendasi dan/atau hasil-hasil penelitian sebelumnya;
- g. mengembangkan imajinasi dan membangkitkan ide-ide sederhana untuk diolah secara inovatif-kreatif; dan
- h. memanfaatkan pertentangan pikiran (*fighting mind*) yang timbul sebagai akibat kesenjangan (*gap*) antara *das sains* – *das sollen*, untuk mendapatkan ide yang lebih strategis.

Masih dalam perspektif penetapan topik, bahwa setiap proses kelitbangan menghendaki adanya tahapan atau langkah-langkah yang sekuen. Pada umumnya, terdapat 7 (tujuh) langkah sekuen dalam penyelenggaraan aktivitas kelitbangan. Ketujuh langkah tersebut adalah:

- a. pemilihan topik (*select topic*);
- b. fokus pada permasalahan dan pertanyaan (*focus questions*);
- c. desain kelitbangan (*design study*);
- d. pengumpulan data (*collect data*);
- e. analisis data (*analyze data*);
- f. interpretasi data (*interpret data*); dan
- g. pelaporan dan publikasi (*informs others*).

ICP secara sederhana dapat dijelaskan adalah ide-ide yang berupa konsep baru yang perlu dibuat peneliti/perekayasa sehubungan dengan perubahan-perubahan yang cepat terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). ICP atau kertas konsep ide adalah ide-ide yang berupa konsep baru yang perlu dibuat peneliti/perekayasa, sehubungan dengan perubahan-perubahan yang cepat terjadi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). ICP berisi informasi tentang ide-ide rencana usulan kegiatan kelitbangan, berisi antara lain dengan sistematika:

- a. tema aktivitas kelitbangan yang akan dilaksanakan;
- b. nama pengusul;
- c. unit/satuan kerja pengusul;
- d. abstrak;
- e. latarbelakang;
- f. pertanyaan kelitbangan;
- g. tujuan kelitbangan;
- h. manfaat kelitbangan;
- i. keluaran kelitbangan;
- j. hasil kelitbangan.

2. Kerangka Acuan (*Term of Reference* atau *ToR*)

Adapun kerangka acuan atau *ToR* dibuat dan disiapkan oleh institusi/lembaga, untuk selanjutnya direspons dalam bentuk usulan penelitian/kelitbangan (*Proposal*). Usulan penelitian/kelitbangan ini perlu dinilai kembali oleh tim pengendali mutu.

Penyusunan kerangka acuan merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Program dan Kegiatan BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan yang telah ditetapkan. Penyusunan kerangka acuan dilaksanakan oleh peneliti/perekayasa yang diarahkan oleh Kepala BPP Kemendagri dan/atau Kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di lingkungan Provinsi dan/atau Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Kerangka Acuan harus diuraikan dengan jelas dan lengkap yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul;
- b. Latar Belakang;
- c. Pokok Permasalahan;
- d. Tujuan dan Sasaran;
- e. Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran;
- f. Metode Penelitian;
- g. Waktu dan Pelaksana;
- h. Pembiayaan; dan
- i. Daftar Pustaka.

3. Usulan Penelitian/Kelitbangan (Proposal)

Usulan penelitian/kelitbangan (Proposal) dibuat peneliti/perekayasa berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh suatu lembaga/institusi untuk bisa dipecahkan dengan segera. Usulan penelitian/kelitbangan ini harus mengacu pada perencanaan institusi tersebut yang bermaksud untuk membantu berhasilnya target yang direncanakan.

Persyaratan penting usulan penelitian/kelitbangan adalah;

- a. memiliki permasalahan yang jelas;
- b. dapat diteliti;
- c. bisa dinyatakan dalam hipotesa (bila diperlukan);
- d. memiliki kejelasan tujuan yang akan dicapai;
- e. memiliki kejelasan prosedur yang ditempuh; dan
- f. dapat dimengerti, dapat dipahami, dan dapat diimplementasikan dengan baik.

Tujuan umum usulan penelitian/kelitbangan atau proposal adalah memberitahukan secara jelas tentang tujuan penelitian/kelitbangan, siapa yang hendak ditemui, serta apa yang akan dilakukan atau dicari di lokasi penelitian/kelitbangan. Proposal dibuat peneliti/perekayasa sebelum melakukan kerja lapangan sekaligus sebagai suatu pernyataan tertulis mengenai rencana/rancangan kegiatan penelitian/kelitbangan secara keseluruhan.

Dalam proposal, peneliti/perekayasa mempraktekkan bahwa mereka telah mengetahui apa yang akan mereka cari, bagaimana cara mencari dan mengenalinya, serta menjelaskan mengapa penelitian/kelitbangan itu memiliki nilai kegunaan, sehingga perlu untuk dilakukan. Usulan penelitian/kelitbangan yang baik, hendaknya mampu menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apa topik yang hendak diteliti?
- 2) Apa pertanyaan yang harus dijawab?
- 3) Apa literature kunci yang digunakan dan sejauhmana keterbatasannya?
- 4) Apa hipotesis utama yang digunakan dalam penelitian?
- 5) Apa metodologi yang pantas digunakan?
- 6) Apakah sudah tersedia studi kasus yang dapat digunakan untuk penelitian? dan
- 7) Apa kriteria yang dipakai untuk menetapkan studi kasus tersebut?

Dalam penulisan usulan penelitian/kelitbangan juga terdapat langkah-langkah yang secara sekuen wajib diikuti, jika kita menginginkan proposal penelitian/kelitbangan yang optimal.

Beberapa langkah sekuen tersebut adalah:

- 1) Tuliskan judul yang menarik perhatian!

- 2) Buatlah ringkasan atau abstraksinya!
- 3) Tuliskan kata pengantar secara padat namun komprehensif!
- 4) Siapkan sumber-sumber kajian!
- 5) Jelaskan metode-metode yang digunakan!
- 6) Prediksikan hasil penelitiannya!
- 7) Diskusikan dampak potensial yang ditimbulkan dari hasil penelitian!

Apabila dilihat dari segi pendekatan penelitian/kelitbangan, maka penulisan usulan penelitian/kelitbangan (Proposal) dapat dikategorikan ke dalam 2 (dua) jenis pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Kuantitatif

Pendekatan ini didasarkan pada data atau angka-angka yang bersifat kuantitatif yang biasa dilakukan pada ilmu terapan atau eksakta. Namun bisa pula diterapkan pada penelitian sosial melalui metode *non parametric*.

2) Pendekatan Kualitatif

Pendekatan ini disusun berdasarkan fakta yang bersifat kualitatif yang umumnya terdapat pada penelitian sosial. Sehingga perlu dipelajari secara lebih seksama.

Pengajuan usulan penelitian/kelitbangan (Proposal) yang pada saatnya kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan rancangan penelitian/kelitbangan mencakup antisipasi alternatif cara-cara (metode) serta penentuan alternatif mana yang paling sesuai untuk mencapai tujuan penelitian/kelitbangan yang telah ditentukan.

Penyusunan proposal merupakan tindak lanjut dari kerangka acuan sebagai usulan awal kelitbangan. Penyusunan proposal dilaksanakan oleh peneliti/perekayasa yang diarahkan oleh Kepala BPP Kemendagri di lingkungan Kemendagri, dan Kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di dan Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya. Proposal harus diuraikan dengan jelas dan lengkap dengan sistematika yang memuat hal-hal sebagai berikut:

Judul;

- a) Lembar Pengesahan Keaslian;
- b) Abstrak*);
- c) Daftar Isi;
- d) Latar Belakang;
- e) Pokok Permasalahan;
- f) Tujuan dan Sasaran;
- g) Ruang Lingkup dan Kerangka Pemikiran;
- h) Tinjauan Pustaka;
- i) Hipotesis*);
- j) Metodologi Penelitian;
- k) Waktu dan Pelaksana;
- l) Pembiayaan; dan
- m) Daftar Pustaka;

*) Tidak semua usulan penelitian/kelitbangan harus memiliki "Abstrak"/"Hipotesis".

4. Rancangan Penelitian/Kelitbangan (*Research Design*)

Jika usulan ini diterima, maka proposal itu harus dijabarkan lebih rinci lagi dalam sebuah **Rancangan Penelitian/Kelitbangan**. Sebaliknya, jika tidak disetujui, maka proposal itu harus dikembalikan untuk diperbaiki atau dinyatakan gagal dalam merespons keinginan pemberi kerja. Pembahasan dalam perspektif dokumen kelitbangan, difokuskan pada dua unsur. Pertama, usulan penelitian/kelitbangan dan kedua, rancangan penelitian/kelitbangan. Mengawali penulisan usulan penelitian/kelitbangan, peneliti/perekayasa wajib menetapkan topik penelitian/kelitbangan seakurat mungkin, kemudian menuliskannya dalam lembaran yang terpisah.

Rancangan penelitian/kelitbangan merupakan salah satu dokumen riset yang wajib disiapkan peneliti/perekayasa ketika usulan penelitian/kelitbangan (proposal) diterima dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan. Rancangan penelitian/kelitbangan bersifat lebih komprehensif karena di dalamnya memuat dan menjelaskan desain riset yang digunakan dalam suatu penelitian/kelitbangan.

Bagaimana menulis rancangan penelitian/kelitbangan atau riset desain yang spesifik, komprehensif, dan mampu mengantar pencapaian tujuan penelitian/kelitbangan? Terdapat beberapa hal substantif yang patut dicermati dan diaplikasikan dalam penyusunan rancangan penelitian/kelitbangan.

Rancangan penelitian/kelitbangan yang baik setidaknya memenuhi 7 (tujuh) unsur, yakni:

- a. kerangka pikir;
- b. metode penelitian;
- c. *locus* & waktu penyelenggaraan penelitian;
- d. populasi, sampel, & teknik *sampling*;
- e. data (primer/sekunder – *time series/cross sections*);
- f. alat analisis data; dan
- g. pertanyaan penelitian yang harus dijawab.

Sebagaimana diketahui, seluruh peneliti/perekayasa dari berbagai disiplin ilmu perlu menyusun suatu desain riset yang di dalamnya juga memuat metode dan instrumen penelitian/kelitbangan. Penyusunan rancangan penelitian/kelitbangan yang baik akan mengantarkan peneliti/perekayasa pada suatu proses penelitian/kelitbangan yang berkinerja, efektif, efisien, ekonomis, dan produktif.

Rancangan penelitian/kelitbangan juga dibentuk oleh 7 (tujuh) komponen utama yang wajib dimiliki, yaitu sebagai berikut:

- 1) Latar Belakang;
- 2) Pokok Permasalahan;
- 3) Tujuan Penelitian;
- 4) Kerangka Operasional;
- 5) Hipotesis;
- 6) Metodologi Penelitian, menjelaskan tentang:
 - a) Macam/bentuk penelitian;
 - b) Metode pengumpulan data;
 - c) Prosedur pengumpulan data;
 - d) Metode analisis data;
- 7) Pengaturan Administrasi.

Penyusunan rancangan penelitian/kelitbangan (riset desain), dilakukan oleh peneliti/perekayasa dan dipimpin oleh ketua tim peneliti/perekayasa dan diarahkan oleh tim fasilitasi, serta dikendalikan oleh tim pengendali mutu dalam rapat pembahasan untuk mengoptimalkan riset desain. Rapat pembahasan riset desain di lingkungan BPP Kemendagri dilaksanakan oleh tim peneliti/perekayasa dan dihadiri oleh tim fasilitasi, tim pengendali mutu, pejabat struktural, pejabat fungsional peneliti/perekayasa dan staf dengan mengikutsertakan komponen terkait dan pakar sesuai dengan keahlian dan kepakarannya. Rapat pembahasan rancangan penelitian/perekayasa (riset desain) di lingkungan Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh tim peneliti/perekayasa dan dihadiri oleh tim fasilitasi, tim pengendali mutu, pejabat struktural, pejabat fungsional peneliti/perekayasa dan staf dengan mengikutsertakan instansi terkait dan pakar sesuai dengan keahlian dan kepakarannya.

Hasil pembahasan rancangan penelitian/kelitbangan (riset desain) disusun oleh tim peneliti/perekayasa menjadi konsep final rancangan penelitian/kelitbangan (riset desain). Rancangan penelitian/kelitbangan (riset desain) dapat disusun dalam beberapa sistematika dengan berbagai metode pendekatan, dengan memuat hal-hal sebagai berikut:

Judul;

Lembar Pengesahan Keaslian;

Abstrak;

Kata Kunci;

Daftar Isi;

BAB I	Pendahuluan
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Pokok Permasalahan
	1.3. Tujuan Penelitian/Kelitbangan
BAB II	Ruang lingkup
	1.1. Kerangka Pemikiran
	1.2. Tinjauan Pustaka
BAB III	Metode Penelitian/Kelitbangan
BAB IV	Waktu dan Pelaksanaan

Daftar Pustaka

5. Laporan Akhir (*Finally Report*)

Pelaporan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh tim peneliti/perekayasa pada setiap tahapan pelaksanaan penelitian/kelitbangan. Pada tahap akhir pelaksanaan penelitian/kelitbangan, Tim Peneliti menyusun laporan hasil kelitbangan yang terdiri dari:

- a. data lapangan
- b. laporan lokasi;
- c. draft laporan akhir; dan
- d. laporan akhir penelitian.

1) Data Lapangan

a) Penataran Tenaga Survei

Penataran tenaga survei, dilakukan sebelum tenaga survei melaksanakan pengumpulan data lapangan di lokasi penelitian/kelitbangan. Penatar tenaga survei adalah ketua tim pelaksana kelitbangan dan atau oleh pejabat yang ditunjuk ketua tim pelaksana kelitbangan.

b) Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan adalah penjangingan data berdasarkan instrumen kelitbangan yang ditujukan kepada para pejabat atau *stakeholders* yang menjadi responden dengan berpedoman pada daftar pertanyaan terstruktur dan/atau tidak terstruktur.

Pengumpulan data lapangan, dilakukan oleh tim peneliti/perekayasa dan/atau tenaga survei dengan mengikutsertakan pembantu lapangan untuk:

1. pengumpulan data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dan/atau penyebaran kuesioner; dan
2. pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait di lokasi.

c) Pemantapan data lapangan

Pemantapan data lapangan, dapat dilakukan apabila data yang diperoleh dari hasil survei lapangan belum dapat melengkapi dalam penyusunan laporan. Pemantapan data lapangan, dilakukan oleh tim pelaksana kelitbangan atas perintah ketua tim pelaksana kelitbangan dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan.

d) Pengolahan dan Analisis

Pengolahan dan analisis merupakan kegiatan :

- a) seleksi atas dasar realibilitas dan validitas data ditindaklanjuti dengan tabulasi data; dan
- b) analisis data.

Pengolahan dan analisis dilaksanakan oleh pengolah data sesuai dengan arahan ketua tim pelaksana kelitbangan, dengan menggunakan metode yang sudah ditetapkan. Hasil pengolahan data, disandingkan dan dibandingkan antara analisis data lapangan dengan teori untuk menyusun draft laporan akhir.

2) Laporan Lokasi

Laporan Lokasi, disusun oleh masing-masing anggota tim pelaksana kelitbangan sesuai lokasi yang menjadi sampel kelitbangan, dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar;

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Rumusan Masalah
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Metode Penelitian

BAB II Tinjauan Teori

BAB III Deskripsi Lokasi Penelitian

BAB IV Analisis Data Lapangan

BAB V Penutup

- 5.1. Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi

3) Draft Laporan Akhir

Draft Laporan Akhir, disusun oleh tim pelaksana kelitbangan yang diketuai oleh ketua tim, sebagai bahan dalam forum seminar guna penyempurnaan hasil kelitbangan.

Pembahasan draft laporan akhir di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah melibatkan tim fasilitasi dan tim pengendali mutu, pejabat struktural, peneliti/perekayasa yang terkait dalam pelaksanaan pengumpulan data lapangan dengan mengikutsertakan komponen dan/atau instansi terkait di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan/atau Pemerintah Daerah serta pakar sesuai dengan keahlian dan kepakarannya.

Dalam proses pelaksanaan pembahasan draft laporan akhir biasanya harus disertai dengan notulensi rapat sebagai alat bukti dan dasar penyempurnaan laporan. Pembahasan Draft Laporan Akhir harus dilengkapi dengan bahan pendukung:

- a. ringkasan penelitian yang berisi: pendahuluan, permasalahan, tujuan, temuan yang mendukung penyelesaian masalah, rekomendasi; dan
- b. presentasi berupa piranti lunak untuk paparan.

Draft laporan akhir tersebut disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Abstrak berisi: tujuan, permasalahan, hasil penelitian/kelitbangan dan temuan yang paling essensial.

Kata Pengantar

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Tinjauan Teori
- 1.2. Metode Penelitian/Kelitbangan

BAB II Deskripsi Lokasi Penelitian/Kelitbangan

- 2.1. Tabulasi
- 2.2. Analisis Data Lapangan

BAB III Pembahasan

BAB IV Penutup

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Rekomendasi

Daftar Pustaka

4) Laporan Akhir Penelitian/Kelitbangan

Laporan Akhir Penelitian/Kelitbangan, disusun sebagai tindak lanjut pembahasan draft laporan akhir yang telah diseminarkan. Pembahasan draft laporan akhir dilaksanakan oleh ketua tim peneliti/perekayasa bersama anggota tim peneliti/perekayasa lainnya sesuai dengan topik penelitian/kelitbangan masing-masing, yang meliputi:

- (1) Komponen Utama; dan
- (2) Komponen Penunjang.

Komponen Utama Laporan Akhir Penelitian/Kelitbangan, merupakan unsur utama yang harus dipenuhi dalam laporan akhir penelitian/kelitbangan yaitu:

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Permasalahan
- 1.2. Tujuan Penelitian/Kelitbangan
- 1.3. Kegunaan Penelitian/Kelitbangan

BAB II Kerangka Konseptual/Alur Pikir

- 2.1. Hipotesis
- 2.2. Tinjauan Pustaka
- 2.3. Metode Penelitian

BAB III Gambaran Umum

- 3.1. Gambaran Populasi dan Sampel
- 3.2. Temuan Lapangan
 - 3.2.1. Analisis

3.2.2. Pembahasan

BAB IV Penutup

4.1. Kesimpulan

4.2. Saran

Komponen Penunjang Laporan Akhir Penelitian/Kelitbangan, merupakan bagian-bagian yang merupakan unsur yang menunjang dan bersifat penting, yang meliputi:

- (1) Abstrak;
- (2) Kata Pengantar;
- (3) Daftar Isi;
- (4) Daftar Tabel/Gambar/Grafik (jika ada);
- (5) Ucapan Terima Kasih (kadang-kadang dijadikan satu dengan kata pengantar);
- (6) Daftar Pustaka; dan
- (7) Lampiran.

Untuk melengkapi laporan akhir kelitbangan, tim pelaksana penelitian/kelitbangan harus melampirkan *executive summary* dan sinopsis, yang selanjutnya diserahkan kepada tim fasilitasi untuk diproses lebih lanjut oleh:

- (1) Kepala BPP Kemendagri untuk disampaikan kepada Menteri sebagai bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah; dan
- (2) Kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan untuk disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, sebagai bahan perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

B. TAHAPAN KEGIATAN PENDUKUNG KELITBANGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pedoman teknis tahapan kegiatan pendukung kelitbangan jangka waktu lima tahunan dan tahunan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah dilaksanakan melalui tahapan:

1. perencanaan;
2. pelaksanaan;
3. pemantauan;
4. evaluasi; dan
5. pelaporan.

1. PERENCANAAN

a) Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) Kelitbangan merupakan dokumen perencanaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang memuat rencana tindak dan rencana alokasi pembiayaan rangkaian tahapan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasa, dan pengoperasian, secara terintegrasi untuk percepatan pencapaian visi, misi, dan arah kebijakan serta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Visi, misi, dan arah kebijakan dimaksud merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan pemerintah sebagaimana tertuang dalam RPJMN, sedangkan dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan daerah, visi, misi, dan arah kebijakan yang dimaksud merupakan penjabaran visi, misi, dan arah kebijakan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD yang harus serasi dan selaras dengan visi, misi, dan arah

kebijakan pemerintah dalam RPJMN.

Dokumen renstra kelitbangan diperlukan untuk memberikan penguatan sekaligus menjamin kualitas kebijakan di tataran pemerintah maupun pemerintahan daerah. Melalui renstra kelitbangan ini akan diperoleh kejelasan arah dan kepastian waktu dalam upaya menuju penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Selain itu, melalui renstra kelitbangan dapat dipastikan tersusunnya kebijakan pemerintah yang lebih berkualitas dan memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai strategi pembangunan nasional yang *pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment*.

Renstra BPP Kemendagri merupakan penjabaran Renstra Kementerian Dalam Negeri, sedangkan renstra BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan renstra BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) lima tahunan yang disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Renstra kelitbangan di lingkungan Kemendagri disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya Kabinet Presiden terpilih. Adapun renstra kelitbangan di lingkungan pemerintah daerah yang selanjutnya disebut Renstra SKPD Kelitbangan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi kelitbangan, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dilantiknya kepala daerah terpilih. Dalam hal belum tersusunnya renstra kelitbangan dimaksud, maka wajib dilakukan penyusunan renstra kelitbangan dalam kurun waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri ini.

Penyajian rancangan akhir Renstra BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Lembaga Kelitbangan) disusun menurut sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang**
- 1.2 Landasan Hukum**
- 1.3 Maksud dan Tujuan**
- 1.4 Sistematika Penulisan**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN LEMBAGA KELITBANGAN

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Lembaga Kelitbangan**
- 2.2 Sumber Daya Lembaga Kelitbangan**
- 2.3 Kinerja Pelayanan Lembaga Kelitbangan**
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Lembaga Kelitbangan**

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Lembaga Kelitbangan**
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Mendagri atau Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan/atau Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1 Visi dan Misi Lembaga Kelitbangan**

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Lembaga Kelitbangan

4.3 Strategi dan Kebijakan

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA LEMBAGA KELITBANGAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

b) Rencana Kerja (Renja)

Rencana kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari rencana strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan arah kebijakan.

Renja BPP Kemendagri sedangkan rencana kerja (Renja) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan merupakan penjabaran Renstra BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan rencana kerja (Renja) BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan merupakan penjabaran renstra BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahunan yang disesuaikan dengan spesifikasi dan karakteristik wilayah.

Penyajian rancangan akhir Renja BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Lembaga Kelitbangan) disusun menurut sistematika sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA LEMBAGA KELITBANGAN TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Lembaga Kelitbangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Lembaga Kelitbangan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Lembaga Kelitbangan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Lembaga Kelitbangan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Lembaga Kelitbangan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

- 4.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 4.2 Kaidah-kaidah pelaksanaan.

4.3 Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Lembaga Kelitbangan dan nama dan tanda tangan kepala Lembaga Kelitbangan, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

Secara administratif-manajerial, perencanaan program kerja kelitbangan dilakukan secara runtun dengan tahapan kegiatan yang sekuen dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran. Tahapan kegiatan dimaksud meliputi:

(1) Penjaringan Permasalahan

Penjaringan permasalahan dilakukan untuk menggali permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi pimpinan lembaga, komponen-komponen atau unit-unit kerja yang memerlukan pemecahan masalah melalui metode kelitbangan yang antara lain dapat bersumber dari:

- a. kebijakan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota;
- b. penjabaran visi dan misi BPP Kemendagri, BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi;
- c. hasil dengar pendapat dengan DPR, DPD, dan DPRD;
- d. pimpinan komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah melalui forum Rapat Kerja Penyusunan Program (Raker sungram) sebagai dasar penyusunan rencana kelitbangan dan pengalokasian anggaran tahun berjalan, dilakukan paling lambat pada bulan ketiga (Maret) semester pertama tahun sebelumnya (T-1).;
- e. permasalahan tertentu yang strategis dan aktual dari berbagai hasil Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan (Rakornas), Rapat Koordinasi Daerah Kelitbangan (Rakorda), Pertemuan Pejabat Fungsional Peneliti, Forum Komunikasi Kelitbangan (FKK) tingkat Kementerian/LPNK, dan Forum Komunikasi Kelitbangan Daerah (FKKD); dan
- f. hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan, pemberitaan media massa baik cetak maupun elektronik dalam lingkup nasional maupun regional yang dipilih secara selektif.

(2) Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dokumen perencanaan kelitbangan merupakan hasil perumusan dari penjaringan permasalahan sesuai skala prioritas, spesifik, dan realistis, yang akan diajukan menjadi program kelitbangan tahun berikutnya. Dokumen perencanaan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan yang mengacu RPJMN dan bersifat indikatif. Selanjutnya dokumen perencanaan tersebut diserahkan kepada Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Rencana Kerja Program Kementerian Dalam Negeri.

Hasil penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kelitbangan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan yang mengacu RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya dokumen perencanaan tersebut diserahkan kepada Bappeda untuk ditetapkan menjadi Rencana Kerja Program Pemerintah Daerah.

(3) Penyusunan Kerangka Acuan

Penyusunan kerangka acuan merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Program yang telah ditetapkan. Di lingkungan BPP Kemendagri, penyusunan kerangka acuan dilakukan oleh peneliti/perekayasa berdasarkan arahan dan/atau kebijakan pimpinan Kemendagri atau dalam hal ini Kepala BPP Kemendagri.

Di lingkungan Pemerintah Daerah, penyusunan kerangka acuan dilakukan oleh peneliti/perekayasa berdasarkan arahan dan/atau kebijakan pimpinan daerah atau dalam hal ini

Kepala BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Kepala BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kerangka Acuan harus diuraikan dengan jelas dan lengkap yang memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Judul;
- b. Latar Belakang;
- c. Maksud dan Tujuan;
- d. Ruang Lingkup Kegiatan dan Kerangka Pemikiran;
- e. Keluaran Yang Diharapkan;
- f. Metode Pelaksanaan;
- g. Organisasi Pelaksanaan;
- h. Waktu dan Pelaksana; dan
- i. Kebutuhan Pembiayaan.

2. PELAKSANAAN

Dalam perspektif juridis formal, pelaksanaan program kerja tahunan kelitbangan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah:

- 1) Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPP Kementerian Dalam Negeri dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- 2) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- 3) Sumber-sumber pembiayaan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. PEMANTAUAN

Pemantauan dilakukan dengan maksud untuk menjamin bahwa pelaksanaan program kerja kelitbangan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk mengamati perkembangan pelaksanaan program kerja kelitbangan; mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul, untuk selanjutnya dilakukan tindakan antisipatif sedini mungkin.

Pemantauan program kerja tahunan kelitbangan dilakukan pada setiap program kerja kelitbangan dengan periode waktu setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), atau setiap tahun atau setiap saat dibutuhkan. Pemantauan terhadap program kerja tahunan kelitbangan dilaksanakan secara langsung oleh unit kerja selaku pemangku kepentingan secara sistemik dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing, baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun di lingkungan Pemerintah Daerah.

4. EVALUASI

Evaluasi program kerja tahunan kelitbangan dilakukan pada setiap program kerja kelitbangan dengan periode waktu setiap berakhirnya kegiatan dalam satu tahun anggaran dan setiap akhir tahun anggaran. Evaluasi pada program kerja tahunan kelitbangan dilaksanakan secara langsung oleh unit kerja selaku pemangku kepentingan secara sistemik dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan dengan mengacu pada Rencana Strategis

(Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) masing-masing, baik di lingkungan Kementerian Dalam Negeri maupun di lingkungan Pemerintah Daerah.

Evaluasi dilakukan dengan maksud untuk dapat mengetahui dengan pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi difokuskan kepada keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), dan dampak (*impacts*) kegiatan kelitbangan. Oleh karena itu, dalam perencanaan yang transparan dan akuntabel, harus disertai dengan penyusunan indikator kinerja pelaksanaan rencana, yang sekurang-kurangnya meliputi (i) indikator masukan, (ii) indikator keluaran, dan (iii) indikator hasil/manfaat.

Di dalam pelaksanaannya, kegiatan evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

- 1) Evaluasi pada Tahap Perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana program dan kegiatan kelitbangan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
- 2) Evaluasi pada Tahap Pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, dan
- 3) Evaluasi pada Tahap Pasca-Pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah program dan kegiatan kelitbangan berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu memberikan kebijakan yang lebih baik dan berkualitas dan dapat mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk mengukur relevansi (sejauhmana kegiatan kelitbangan sejalan dengan prioritas dan kebijakan), menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), nilai ekonomis ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan), dan produktivitas (mengukur manfaat kegiatan agar dapat berkelanjutan pasca kegiatan kelitbangan) dari suatu program.

5. PELAPORAN

Pelaporan program kerja kelitbangan di lingkungan BPP Kemendagri dan BPP Provinsi atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan dan BPP Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan wajib dilakukan pada saat berakhirnya setiap aktivitas kelitbangan. Pelaporan dimaksud merupakan aktivitas yang sangat penting dan strategis untuk memberikan nilai tambah institusi kelitbangan serta memberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Pelaporan dilaksanakan secara berkala dan berjenjang. Berkala dalam konteks ini adalah pelaporan setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), 6 (enam) bulan (semester), atau 1 (satu) tahun (tahunan). Adapun pelaksanaan pelaporan secara berjenjang adalah dari satu unit kerja kelitbangan paling bawah dalam suatu organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi, misalnya dari penanggung jawab kegiatan atau kepada penanggung jawab program dan penanggung program kepada pimpinan kementerian/lembaga. Berjenjang juga mengandung arti dari satu tingkat pemerintahan kepada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, misalnya dari kabupaten/kota kepada provinsi, yang selanjutnya kepada pemerinlah pusat.

Di samping itu, pelaporan juga harus dilakukan kepada masyarakat baik dilakukan secara aktif maupun pasif. Pelaporan secara aktif dimaksudkan agar setiap unit organisasi menyebarluaskan informasi kepada masyarakat luas melalui media cetak/elektronik, misalnya jurnal dan/atau media kelitbangan. Pelaporan secara pasif dimaksudkan agar setiap organisasi perlu mengembangkan media penyebarluasan informasi melalui situs informasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat luas.

Dalam upaya menjaga kualitas dan mendapatkan hasil yang lebih optimal, diperlukan bentuk format pelaporan yang informatif dan memadai. Format laporan harus dapat menampung informasi yang cukup relevan untuk diketahui, sehingga dapat memberikan petunjuk atau informasi yang memadai untuk melakukan tindakan korektif atau untuk merumuskan perencanaan periode berikutnya.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya

Pit. KEPALA BIRO HUKUM

ZUDAN ARIF FAKRULLOH

Pembina (IV/a)

NIP. 19690824 199903 1 001